



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Ikbal Werfete |
| 2. Tempat lahir | : | Kampung Baru |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26 Tahun / 16 Mei 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Utarum Kampung Baru Kab. Kaimana |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/ Mahasiswa |

Terdakwa Ikbal Werfete ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kmn tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kmn tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKBAL WERFETE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKBAL WERFETE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap pihak keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **IKBAL WERFETE** pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 04.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jalan Utarum Simora Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana, melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIT terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang meminum minuman jenis sopi sambil berjoget di tempat acara joget yang beralamat di Jalan Utarum Simora. Lalu, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIT terdakwa dan teman-temannya sedang duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil masih meminum minuman jenis sopi. Dari jarak sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat acara joget terdakwa dan teman-temannya mendengar ada keributan di tempat acara joget. Kemudian terdakwa berjalan menuju tempat keributan, beberapa saat kemudian Korban berjalan keluar dari tempat acara bersamaan dengan itu ada yang berteriak menunjuk Korban.

- Bahwa Terdakwa menyimpulkan Korban lah yang membuat keributan kemudian Terdakwa mengikuti Korban dari belakang untuk melakukan penganiayaan. Pada saat Korban sedang berdiri kemudian terdakwa menghampiri korban lalu langsung menendang Korban dengan kaki kiri di bagian perut sebanyak satu kali dan memukul Korban menggunakan tangan kanannya di bagian mulut sebanyak satu kali hingga mengakibatkan Korban tersandar dan merasa kesakitan;
- Bahwa selanjutnya saksi AMBAR GANI yang melihat perbuatan terdakwa kemudian melerai dan membantu Korban yang sedang kesakitan dengan membawanya pulang kerumahnya. Pada saat diperjalanan Korban sempat mengeluh kesakitan pada bagian perut dan Korban menjelaskan bahwa sakitnya hanya istrinya yang tahu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIT saksi ARIANI KAU membawa Korban ke RSUD Kaimana karena melihat kondisi Korban semakin parah. Lalu Korban dirawat di RSUD Kaimana selama lima hari dan kemudian dirujuk ke RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. Pada tanggal 31 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIT Korban di naikan ke kapal penumpang KM. TIDAR kemudian keesokan harinya sekira pukul 02.45 WIT Korban mengeluh sesak nafas kemudian saksi YUSUF TANAMAL mengambil tindakan medis namun kondisi Korban semakin menurun hingga pada pukul 03.25 WIT Korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : X-300/419/RSUD-KMN/2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban mati An. Aksan Somole dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban adalah seorang laki-laki berumur dua puluh empat tahun, dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang.
 2. Korban mengaku pada tanggal dua puluh enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua, pukul empat lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Timur ditendang oleh temannya menggunakan kaki pada bagian perut. Korban mengeluh nyeri pada bagian perut disertai mual, muntah, tidak dapat buang angin dan tidak dapat buang air besar.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka-luka: tidak terdapat luka.
4. Pada pemeriksaan fisik di daerah perut didapatkan perut teraba keras, nyeri tekan pada hampir seluruh lapang perut, serta tidak terdengar bising usus.
5. Pemeriksaan foto rontgen perut menunjukkan kecurigaan adanya kumpulan udara bebas berlebih pada sisi kanan perut.
6. Korban menjalani rawat inap selama lima hari di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Haulussy Ambon untuk perawatan lebih lanjut.

Berdasarkan kesimpulan diperoleh keterangan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh empat tahun, didapatkan nyeri pada daerah perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut mendatangkan bahaya maut pada korban.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kematian oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) No. 02.1/015/BA/721/2022 menerangkan pada tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 03.25 WIT menyatakan penumpang pasien rujukan dengan identitas Tn. AKSAN SOMOLE dinyatakan meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa IKBAL WERFETE pada waktu dan tempat yang sama seperti pada dakwaan primair diatas, melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIT terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang meminum minuman jenis sopi sambil berjoget di tempat acara joget yang beralamat di Jalan Utarum Simora. Lalu, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIT terdakwa dan teman-temannya sedang duduk sambil masih meminum minuman jenis sopi. Dari jarak sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat acara joget terdakwa dan teman-temannya mendengar ada keributan di tempat acara joget. Kemudian terdakwa berjalan menuju tempat keributan, beberapa saat kemudian Korban berjalan keluar dari tempat acara bersamaan dengan itu ada yang berteriak menunjuk Korban.
- Bahwa Terdakwa menyimpulkan Korban lah yang membuat keributan kemudian Terdakwa mengikuti Korban dari belakang untuk melakukan penganiayaan. Pada saat Korban sedang berdiri kemudian terdakwa menghampiri korban lalu langsung menendang Korban dengan kaki kiri di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian perut sebanyak satu kali dan memukul Korban menggunakan tangan kanannya di bagian mulut sebanyak satu kali hingga mengakibatkan Korban tersandar dan merasa kesakitan;

- Bahwa selanjutnya saksi AMBAR GANI yang melihat perbuatan terdakwa kemudian melerai dan membantu Korban yang sedang kesakitan dengan membawanya pulang kerumahnya. Pada saat diperjalanan Korban sempat mengeluh kesakitan pada bagian perut dan Korban menjelaskan bahwa sakitnya hanya istrinya yang tahu;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: X-300/419/RSUD-KMN/2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban mati An. Aksan Somole dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban adalah seorang laki-laki berumur dua puluh empat tahun, dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang.
 2. Korban mengaku pada tanggal dua puluh enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua, pukul empat lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Timur ditendang oleh temannya menggunakan kaki pada bagian perut. Korban mengeluh nyeri pada bagian perut disertai mual, muntah, tidak dapat buang angin dan tidak dapat buang air besar.
 3. Luka-luka: tidak terdapat luka.
 4. Pada pemeriksaan fisik di daerah perut didapatkan perut teraba keras, nyeri tekan pada hampir seluruh lapang perut, serta tidak terdengar bising usus.
 5. Pemeriksaan foto rontgen perut menunjukkan kecurigaan adanya kumpulan udara bebas berlebih pada sisi kanan perut.
 6. Korban menjalani rawat inap selama lima hari di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Haulussy Ambon untuk perawatan lebih lanjut.

Berdasarkan kesimpulan diperoleh keterangan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh empat tahun, didapatkan nyeri pada daerah perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut mendatangkan bahaya maut pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIANI KAU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Tanjung Simora, Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Aksan Somole alias Onco;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 06.00 WIT ketika Saksi baru bangun tidur, Saksi mendengar ada suara korban Onco berteriak kesakitan kemudian setelah Saksi bertanya "onco kenapa?" kemudian korban menjawab "Ikbal pukul saya"; karena saat itu korban masih dipengaruhi oleh minuman beralkohol maka Saksi pun tidak terlalu menghiraukan korban dan segera bersiap-siap untuk pergi ke pasar;
 - Bahwa setelah berjualan di pasar sekitar pukul 18.00 WIT saat tiba di rumah, Saksi melihat kondisi korban semakin parah dan wajahnya pucat sehingga Saksi langsung membawa korban ke RSUD, kemudian keesokan harinya Saksi mendatangi kantor Polres Kaimana untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa yang membawa korban ke RSUD Kaimana adalah Saksi bersama-sama dengan istri korban;
 - Bahwa korban dirawat d RSUD Kaimana selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa pada saat dokter yang memeriksa melihat hasil rontgen korban, dokter menyarankan agar korban segera dirujuk ke luar Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa pada saat di atas kapal, korban tidak bisa makan dan hanya minum sedikit air;
 - Bahwa korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022;
 - Bahwa Saksi tidak bersedia jika korban di Autopsi karena Saksi kasihan kepada korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **AMBAR GANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Tanjung Simora, Kabupaten Kaimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Aksan Somole;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WIT korban mendatangi tempat Saksi dengan membawa minuman keras, kemudian korban mengajak Saksi untuk minum minuman keras bersama, namun saat ini di dekat kosan ada acara joget sehingga korban dan beberapa teman pergi joget sedangkan Saksi hanya menonton saja acara joget tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIT tiba tiba Saksi melihat di tempat acara joget tersebut ada keributan sehingga Saksi menghampiri korban dan mengajak korban untuk keluar dari tempat tersebut namun korban memberontak karena hendak berkelahi dengan orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdengar ada keributan lagi seperti orang yang sedang berkelahi, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang menendang korban dengan menggunakan lutut dan mengarah pada bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tersandar pada dinding kos, setelah itu saya menolong korban dan membawa korban kerumahnya;
- Bahwa dalam perjalanan ke rumah, korban sempat mengeluh kesakitan pada bagian perut, kemudian korban meminta Saksi untuk dipanggilkan istrinya;
- bahwa Terdakwa melompat dan mengarahkan lututnya ke perut korban hingga korban terjatuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ROY KASTURIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Tanjung Simora, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Aksan Somole;
- Bahwa korban Aksan Somole merupakan paman Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sekitar pukul 06.00 WIT berada di rumah, kemudian istri korban mendatangi rumah Saksi dan menjelaskan jika korban di pukul oleh orang sehingga Saksi bergegas menuju korban, sesampainya di jalan setapak Saksi melihat korban dengan posisi tidur sambil berteriak kesakitan;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada korban "siapa yang pukul kau?" kemudian korban menjawab "lkbal pukul saya";

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan istri Korban serta Saksi Ambar Gani membawa korban menuju rumah Saksi namun karena korban masih dipengaruhi oleh minuman beralkohol maka Saksi membiarkan korban untuk beristirahat meskipun saat itu korban masih berteriak kesakitan;
 - Bahwa hingga sore hari korban masih terlihat kesakitan sehingga Saksi membawa korban ke RSUD Kaimana dan setelah melihat perawatan medis dari pihak RSUD Kaimana, pihak keluarga melihat kondisi korban belum juga membaik sehingga meminta untuk dirujuk ke kota Ambon dan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 korban bersama istri serta keluarga korban dan pihak rumah sakit berangkat menggunakan kapal KM. Tidar menuju kota Ambon;
 - Bahwa ketika dibawa ke RSUD Kaimana, dari pihak petugas RSUD Kaimana sempat menanyakan korban kenapa lalu Saksi mengatakan korban berkelahi dan dipukul;
 - Bahwa korban sempat dirawat di RSUD Kaimana selama 5 (lima) hari dan tidak kunjung membaik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **UNA FAUZA INGRATUBUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Tanjung Simora, Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Aksan Somole;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang menyusui anak dan mendengar suara korban, lalu Saksi keluar dan mendengar suara korban "saya ta kancing" sehingga Saksi keluar rumah tetapi Saksi takut karena mereka mabuk;
 - Bahwa ketika Saksi keluar rumah ada sekitar 6 (enam) orang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **DWI ARMELIA ALFANSURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang menangani korban saat berada di rumah Sakit;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pertama di bawa ke IGD RSUD Kaimana, Korban dalam keadaan sadar dan mengeluh nyeri pada Perut, mual, muntah, tidak dapat buang air besar;
- Bahwa korban dirawat di Ruang Perawatan bedah RSUD Kaimana selama 5 (lima) hari dan kemudian dirujuk ke RSUD Dr. M. Haulussy Ambon;
- Bahwa yang menyarankan Korban Aksan Somole dirujuk adalah Saksi karena RSUD Kaimana tidak memiliki dokter spesialis bedah dan Korban membutuhkan penanganan atau tindakan dari dokter spesialis bedah;
- Bahwa Saksi yang membuat *Visum et Repertum* atas nama Aksan Somole;
- Bahwa Saksi membuat *Visum et Repertum* berdasarkan pemeriksaan pertama kali ketika korban masuk ke IGD RSUD Kaimana;
- Bahwa pernah dilakukan rontgen pada korban Aksan Somole dan didapati hasil ada tanda hitam pada daerah bagian perut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **YUSUF TANAMAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengeri diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang mengantar pasien rujukan ke Ambon;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh RSUD Kaimana untuk mengantar pasien atas nama Aksan Somole ke Ambon;
- Bahwa Korban mengeluh sakit pada perutnya selama diperjalanan;
- Bahwa tidak ada keluhan sakit pada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa perut korban terasa keras;
- Bahwa alasan korban dibawa ke rumah sakit karena korban mengeluh sakit perut disebabkan karena dipukul;
- Bahwa kemudian korban meninggal dunia diatas kapal dan telah dibuatkan Berita Acara Kematian korban dari PT. Pelni;
- Bahwa dari pihak korban tidak bersedia jika korban diautopsi;
- Bahwa kondisi korban dari rumah sakit sampai dinaikan ke atas kapal selalu mengeluh sakit pada bagian perutnya;
- Bahwa awalnya selama perjalanan Kaimana ke Dobo pasien sadar penuh tetapi pada waktu kapal menuju Tual kesadaran korban mulai menurun lalu Saksi melakukan pacu jantung selama 10 (sepuluh) menit tetapi tidak tertolong;
- Bahwa pada perut korban Saksi melihat ada tanda kebiruan;
- Bahwa tidak ada penyakit bawaan dari pihak korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **RIVOL CARLI SOPUTAN SONDAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Tanjung Simora, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Aksan Somole;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi mendatangi Saksi Ambar Gani, setibanya Saksi bertemu saudara Saksi Ambar Gani, lalu Saksi melihat Saksi Ambar Gani dan korban serta beberapa teman mereka yang Saksi tidak kenal sedang minum minuman beralkohol jenis sopi, kemudian saat itu Saksi yang paling muda dari teman-teman Saksi menjadi penuang alkohol, setelah minum alkohol, sekitar pukul 04.30 WIT Saksi mendengar ada orang ribut-ribut di belakang Saksi lalu tiba-tiba Saksi melihat Saksi Ambar Gani, korban dan Terdakwa sudah berada di depan Saksi dimana saat itu Saksi Ambar Gani sedang meleraikan korban dan Terdakwa, kemudian posisi Terdakwa berdiri sedangkan korban dengan posisi duduk di lantai papan kios, setelah itu korban berteriak kesakitan memegang perut korban, lalu situasi sudah semakin ramai dan semua yang ada di tempat tersebut dalam keadaan mabuk lalu Saksi langsung berjalan pulang kerumah Saksi, dan pada tanggal 14 Februari 2022 saat Saksi bertemu Saksi Ambar Gani dan berceita bahwa korban Aksan Somole telah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dengan korban berkelahi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Tanjung Simora, Kabupaten Kaimana;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah korban Aksan Somole;
- Bahwa awalnya ada acara joget-joget sambil minum minuman keras jenis sopi, kemudian korban membuat keributan dan kekacauan sehingga Terdakwa tidak terima lalu Terdakwa menendang korban dengan kuat sebanyak 4 (empat) kali pada bagian perut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Korban sama sama dalam keadaan mabuk;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setelah Terdakwa menendang perut korban kemudian korban terjatuh dan berteriak kesakitan dan meminta tolong;
- Bahwa korban saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa hanya menendang menggunakan kaki saja dan tidak menggunakan alat jenis apapun;
- Bahwa awalnya teman Terdakwa yang melapor ke Terdakwa jika korban membuat keributan di acara joget joget tersebut sehingga Terdakwa tidak terima dan mendatangi korban sambil berkata “tadi ko diacara bikin kaco”;
- Bahwa Terdakwa memang sudah ada niat untuk memukul korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang pertama yaitu menendang korban dengan kaki ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa tendang korban masih sempat jalan pulang, lalu korban kembali lagi ke kios dan saat bertemu lagi dengan Terdakwa di kios kemudian Terdakwa memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban terlempar ke dinding lalu jatuh;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan dan penendangan itu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara persetubuhan saat di Fakfak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum*

Nomor : X-300/419/RSUD-KMN/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana terhadap Korban Aksan Somole dengan hasil kesimpulan pada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan korban laki-laki berumur 24 tahun, didapatkan nyeri pada daerah perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut mendatangkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Kematian No. 02.1/015/BA/721/2022 tanggal 1 Februari 2022 atas nama Aksan Somole yang telah ditandatangani oleh Bagian Kesehatan Kapal Miftahuddin Salam dan diketahui oleh Nakhoda Capt. Tamrin Sinurai;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Berita Acara Penolakan Dilakukan Otopsi Mayat tanggal 2 Februari 2022 atas nama Aksan Somole yang telah ditandatangani oleh keluarga korban Ariani Kau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Tanjung Simora, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Aksan Somole;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian penganiayaan terjadi terdapat acara joget-joget sambil minum minuman keras jenis sopi, kemudian korban membuat keributan dan kekacauan sehingga Terdakwa tidak terima lalu Terdakwa menendang korban secara kuat dengan menggunakan lutut pada bagian perut korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menendang perut korban kemudian korban terjatuh dan berteriak kesakitan dan meminta tolong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang pertama yaitu menendang korban dengan kaki ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa tendang korban masih sempat jalan pulang, lalu korban kembali lagi ke kios dan saat bertemu lagi dengan Terdakwa di kios kemudian Terdakwa memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban terlempar ke dinding lalu jatuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibawa pulang oleh teman-temannya namun hingga sore hari korban masih terlihat kesakitan sehingga Saksi Ambar Gani, Saksi Arianu Kau membawa korban ke RSUD Kaimana dan setelah melihat perawatan medis dari pihak RSUD Kaimana, pihak keluarga melihat kondisi korban belum juga membaik sehingga meminta untuk dirujuk ke kota Ambon;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 korban bersama istri serta keluarga korban dan pihak rumah sakit berangkat menggunakan kapal KM. Tidar menuju kota Ambon;
- Bahwa diperjalanan menuju Ambon Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : X-300/419/RSUD-KMN/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana terhadap Korban Aksan Somole dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berumur 24 tahun, didapatkan nyeri pada daerah perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut mendatangkan bahaya maut pada korban;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kematian No. 02.1/015/BA/721/2022 tanggal 1 Februari 2022, Aksan Somole dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2022 pada pukul 03.25 WIT;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penolakan Dilakukan Otopsi Mayat tanggal 2 Februari 2022 pihak keluarga korban menyatakan jika jenazah korban Aksan Somole tidak perlu dilakukan tindakan medis berupa otopsi mayat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk Subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Ikbal Werfete yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kmn



Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa diperiksa dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dalam hukum pidana, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan, kecuali hanya menyebutkan merusak kesehatan orang lain disamakan dengan penganiayaan (pasal 351 ayat 4);

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yaitu Arrest Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1892 dan 11 Januari 1984 disebutkan bahwa yang



dimaksudkan dengan *penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain*. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

dengan perkataan lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, halaman 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menendang korban Aksan Somole pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Tanjung Simora, Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu menendang korban dengan kaki ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa menendang korban, korban masih sempat jalan pulang, lalu korban kembali lagi ke kios dan saat bertemu lagi dengan Terdakwa di kios kemudian Terdakwa memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban terlempar ke dinding lalu jatuh;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan *Visut et Repertum* akibat dari penendangan tersebut, pada korban Aksan Somole didapatkan nyeri pada daerah perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dimana cedera tersebut mendatangkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap kematian korban Aksan Somole oleh karena berdasarkan Berita Acara Penolakan Dilakukan Otopsi Mayat tanggal 2 Februari 2022 yang telah ditandatangani oleh keluarga korban, pihak keluarga korban menyatakan jika jenazah korban Aksan Somole tidak perlu dilakukan tindakan medis berupa otopsi mayat sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap kematian korban tidak data dibuktikan apakah kematian tersebut



akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa atau apakah karena akibat lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair yang telah didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk Subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Ikbal Werfete yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa diperiksa dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);



Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dalam hukum pidana, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan, kecuali hanya menyebutkan merusak kesehatan orang lain disamakan dengan penganiayaan (pasal 351 ayat 4);

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yaitu Arrest Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1892 dan 11 Januari 1984 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan *penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain*. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- d. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- e. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- f. Merugikan kesehatan orang lain;

dengan perkataan lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, halaman 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menendang korban Aksan Somole pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Tanjung Simora, Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu menendang korban dengan kaki ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa menendang korban, korban masih sempat jalan pulang, lalu korban kembali lagi ke kios dan saat bertemu lagi dengan Terdakwa di kios kemudian Terdakwa memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban terlempar ke dinding lalu jatuh;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan *Visut et Repertum* akibat dari penendangan tersebut, pada korban Aksan Somole didapatkan nyeri pada daerah perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dimana cedera tersebut mendatangkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban Aksan Somole dan dalam penganiayaan tersebut Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum telah cukup memadai untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kmn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi orang lain;
- Belum ada perdamaian dengan pihak keluarga korban;
- Terdakwa maupun pihak keluarga tidak menanggung biaya pengobatan bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatan penganiayaan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKBAL WERFETE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IKBAL WERFETE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Yudita Trisnanda, S.H., M.kn., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Debora Ketty Yepese, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Ardiansyah, S.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.kn.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Lim Katandek, S.H.